



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

PIDANA No : 10 / PID / 2011 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : HERMAN SOGE;
Tempat lahir : Flores (Propinsi NTT);
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/ 05 Mei 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Binjai No.55 Rt.02 Rw. 04
Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru
Kab. Bangka Tengah Prop. Kep Bangka
Belitung ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani Ketela;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 Februari 2011 Nomor 10/PID/2011/PT.BABEL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 22 Desember 2010 Nomor 59/PID.B/2010/PN.PKP dalam perkara Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2010 Nomor Reg.Perk : PDM-35/PKPIN/Ep.1/03/2010 Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa HERMAN SOGE baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan (alm) FRANS ADAW bin CLEMENS ADAW sekitar tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat didesa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan maksud untuk mengunrungran diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bermula dari saksi Ir. W.Surnata als. Iwa bin M.Amin Yus pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2009 melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik saksi yaitu Tanah seluas 17.810 m² (tujuh belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04.0470.09.1.01062 tertanggal 12 Agustus 1992 atas nama M.Amin Yus yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.Bangka pada tahun 1992 yang berlokasi di Desa Mangkol Kec.Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah. Bahwa tanah tersebut diperoleh M.Amin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bawah tangan dengan Ny.Nurhaida BintibA.Razak pada tanggal 14 Oktober 1991. Bahwa saksi Ir.W.Surnata bin M.Amin Yus memiliki tanah tersebut karena saksi merupakan ahli waris dari alm.M.Amin Yus. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik saksi Ir.W.Surnata tersebut yaitu tanah seluas kurang lebih 2000 m² (dua ribu meter persegi) telah dikuasai oleh Terdakwa Herman Soge yang seolah-olah merupakan tanah milik Terdakwa Herman Soge.

Bahwa ternyata dari sebagian tanah milik Ir.W.Surnata tersebut telah dijual kepada orang lain yaitu kepada saksi Arsyad als Syad, saksi Yanto als. Ito dan saksi Parman bin Martoridi dalam bentuk kavling-kavling dan orang yang bertugas untuk mencari pembeli dari tanah tersebut adalah (alm) Frans Adaw bin Clemens Adaw.

Adapun perincian tanah yang telah dijual tersebut adalah :

1. Pada bulan Mei tahun 2009, saksi Yanto als. Ito bin Muslimin membeli tanah ukuran 20 x 25 m dengan harga sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diterima oleh (alm) Frans Adaw sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sisanya yang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lagi diterima oleh Terdakwa herman Soge dan tanah tersebut sudah dilakukan pembangunan rumah dan sudah mencapai tahap pemasangan kusen.
2. Pada bulan Juni tahun 2009, saksi Arsyad als Syad bin Kasim Membeli tanah ukuran 20 x 25 m dengan harga sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diterima oleh (alm) Frans Adaw.
3. saksi Parman bin Martodi membeli tanah ukuran 20 x 25m dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Herman Soge.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) dipergunakan Terdakwa Herman Soge untuk berkebun atau bercocok tanam dan membangun pondok.

Bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut, (alm) Frans Adaw bin Clemens Adaw mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dipergunakan oleh (alm) Frans Adaw untuk menafkahi keluarganya.

Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjual sebagian tanah milik saksi Ir.W.Surnata als. Iwa bin M.Amin Yus dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04.0470.09.1.01062 tersebut mengakibatkan saksi Ir.W.Surnata als Iwa bin M.Amin Yus mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 385 Ke-1 KUHP

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERMAN SOGE baik bersama- sama maupun bertindak sendiri- sendiri dengan (alm) FRANS ADAW bin CLEMENS ADAW sekitar tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat didesa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya- tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, bermula dari saksi Ir.W.Surnata bin M.Amin Yus pada bulan Januari 2009 mengajukan permohonan untuk minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas Sertifikat Hak Milik Nomor 04.0470.09.1.01062 tertanggal 12 Agustus 1992 seluas 17.810 m² (tujuh belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) atas nama M.Amin Yus dan membayar surat perintah setor untuk membayar biaya pengembalian batas kepada Negara. Bahwa pengukuran atau pengembalian baas atas Sertifikat Hak Milik Nomor 04.0470.09.1.01062 tersebut dilakukan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab.Bangka Tengah yaitu oleh Tudi Iskandar selaku Petugas Ukur dan juga saksi Warsita Raharja bin Darso Wiyanto. Bahwa pada saat pihak BPN Kab.Bangka Tengah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah tersebut ternyata sebahagian tanah milik saksi Ir.W.Surnata als Iwa telah dikuasai oleh Terdakwa Herman Soge. Adapun batas- batas atau patok yang pernah dibuat oleh pihak BPN Kab.Bangka pada tanggal 25 November 1991 yang ada disekitar tanah yang dikuasai oleh Herman Soge tersebut telah hilang atau dilepas Terdakwa Herman Soge karena sebagian tanah milik saksi Ir.W.Surnata yang dikuasa oleh Terdakwa Herman Soge Soge seluas kurang lebih 2.0000 m² (dua ribu meter persegi) tersebut dibuat beberapa kavling dengan ukuran 20 x 25 m dan kemudian tanah yang dikavling tersebut Terdakwa Herman Soge dimana (alm) Frans Adaw bin Clemens Adaw yang bertugas mencari pembeli. Bahwa tanah seluas 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) tersebut telah dijual kepada saksi Ito, saksi Arsyad dan saksi Parman sedangkan sisa tanah yang dikuasai oleh Terdakwa Herman Soge seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) lagi telah dipergunakan Terdakwa Herman Soge untuk bercocok tanam dan membangun pondok.

Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang oleh pihak BPN Kab.Bangka Tengah, batas atau patok yang telah hilang tersebut telah dipasang kembali dengan patok yang terbuat dari paralon yang diisi besi dan semen.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2010 No.Reg.Perk: PDM – 35/PKPIN/Ep.2/03/2010, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SOGE telah bersalah melakukan tindak pidana "menguntungkan diri sendiri orang lain secara melawan hukum dengan cara menjual tanah milik orang lain" sebagaimana diatur dan diatur dalam Pasal 385 Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERMAN SOGE selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 04.04.70.09.1.01062 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Bangka yang sudah dilegalisir oleh PN. Pangkal Pinang.
 - ❖ Surat Pernyataan Kesaksian
 - ❖ 1 (satu) rangkap fotocopy warkah tanah dari Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 04.04.70.09.1.01062 yang dilegalisir oleh BPN Kab.Bangka.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- ❖ 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka tanah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2008 yang dilegalisir PN.Pangkal Pinang
- ❖ 1 (satu) lembar kuitansi pembayar uang muka tanah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2009 yang dilegalisir oleh PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pangkal Pinang.

- ❖ 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka tanah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 24 Februari 2009 yang dilegalisir oleh PN.Pangkal Pinang.
- ❖ 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2009 yang dilegalisir oleh PN. Pangkal Pinang.
- ❖ 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka tanah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang tidak tercantum tanggal pembayarannya yang dilegalisir oleh PN.Pangkal Pinang

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada PARMAN bin MARTORIDI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Desember 2010 Nomor : 59/PID.B/2010/PN.PKP yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SOGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual tanah orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut diatas, tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaannya selama 10 (sepuluh) bulan habis atau berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 04.04.70.09.1.01062 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Bangka yang sudah dilegalisir oleh PN. Pangkal Pinang;
- ❖ Surat Pernyataan Kesaksian;
- ❖ 1 (satu) rangkap fotocopy warkah tanah dari Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 04.04.70.09.1.01062 yang dilegalisir oleh BPN Kab. Bangka

Semua tetap dalam berkas perkara ini, sedangkan :

- ❖ 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka tanah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2008 yang dilegalisir PN. Pangkalpinang;
- ❖ 1 (satu) lembar kuitansi pembayar uang muka tanah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2009 yang dilegalisir oleh PN. Pangkalpinang;
- ❖ 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka tanah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 24 Februari 2009 yang dilegalisir oleh PN. Pangkalpinang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ❖ 1 (satu) lembar kuitansi

pembayaran uang muka tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2009 yang dilegalisir oleh PN. Pangkalpinang;

❖ 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka tanah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang tidak tercantum tanggal pembayarannya yang dilegalisir oleh PN.Pangkalpinang;

Semua dikembalikan kepada yang berhak saksi Parman Bin Martoridi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 23 Desember 2010 dengan Akta Banding Nomor 30/Akra.Pid/2010/PN.PKP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2011 dengan Akta Nomor 30/Akra.Pid/2010/PN.PKP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 11 januari 2011 , dengan Akta Nomor 30/Akra.Pid/2010/PN.PKP, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2011 dengan Akta Nomor 30/Akra.Pid/2010/PN.PKP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan surat Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Mempelajari berkas perkara tersebut dengan surat tertanggal 24 Januari 2011 Nomor W7.U1/245/AT.02/.91/I/2011, selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2011, sedangkan untuk Terdakwa dengan surat tanggal 24 Januari 2011 Nomor W7.U1/245/AT.02/.91/I/2011, selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta fotocopy resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Desember 2011, Nomor 59/PID.B/2010/PN.PKP yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan pertama tanggal 17 Maret 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 10/PKPU/EP.1/03/2010 dengan Terdakwa

1. Herman Soge dan Terdakwa 2. Frans Adaw bin Clemens Adaw mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 385 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam atau kedua melanggar Pasal 389 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian dalam persidangan tanggal 31 Maret 2010 surat dakwaan pertama tersebut dirubah/diganti sekedar mengenai Terdakwa II tidak dijadikan Terdakwa dengan alasan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2010, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Ketua RT. 01 dan surat Terdakwa Herman Soge, didalam. Kesatu menalnggar Pasal 385 ayat (1) KUHP dan dalam atau kedua melanggar Pasal 389 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama yang dirubah tersebut, perbuatan Terdakwa HERMAN SOGE dan FRANS ADAW BIN CLEMENS ADAW tidak berubah yakni Terdakwa HERMAN SOGE secara bersama-sama telah menjual sebidang tanah milik Ir. W. Surnata kurang lebih seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada bulan Mei 2009, saksi Yanto als Ito bin Ruslimin membeli tanah dengan ukuran 20x25m, dengan harga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diterima oleh Frans Adaw Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan diterima Herman Soge;
2. Pada bulan Juni 2009, saksi Arsyad als Syad bin Karim membeli tanah ukuran 20x25m dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diterima oleh Frans Adaw;
3. Saksi Parman bin Martoridi membeli tanah dengan ukuran 20x25m dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi baru diterima Terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
4. Sisa tanah seluas 500m (lima ratus meter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan peradilan tidakwa sendiri

Menimbang, bahwa dari uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pertama maupun pengajuan surat dakwaan keua / perubahan tersebut cukup jelas peran kedua Terdakwa tersebut, melakukan perbuatan jual- beli tanah tersebut telah dilakukan secara bersama- sama;

Menimbang, bahwa Frans Adaw telah meninggal dunia tanggal 21 Maret 2010, dan tidak dijadikan sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 31 Maret 2010, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus tetap menjucto ke Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP baik dalam dakwaan kesatu dan atau kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP Jaksa Penuntut Umum tidak mengartikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP menyebutkan "Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus pula batal demi hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Desember 2010 Nomor 59/PID.B/2010/PN.PKP tidak dapat dipertahankan di tingkat banding dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, karena penerapan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Perkar. pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar
Tertib Acara dan bertentangan dengan Undang- Undang Nomor
08 tahun 1981 Tentang Undang- Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan
Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Desember 2010 Nomor
59/PID.B/2010/PN.PKP harus dinyatakan tidak dapat
diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dinyatakan
tidak dapat diterima maka status barang bukti tetap
seperti semula, dikembalikan kepada dari siapa barang
bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan dalam perkara
ini semua biaya dalam kedua tingkat peradilan harus
dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam Permusyawaratan Majelis,
Hakim Anggota I (Dortiana Pardede, SH) menyatakan
perbedaan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya fungsi surat
dakwaan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah merupakan
dasar atau landasan pemeriksaan perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 143 KUHP
surat dakwaan dapat dibatalkan atau dapat batal demi
hukum apabila tidak memenuhi syarat- syarat formil atau
materil.

1. Syarat formil : harus memuat identitas terdakwa
secara lengkap, surat dakwaan harus diberi tanggal dan
ditandatangani Jaksa Penuntut Umum.

2. Syarat Materil : uraian dakwaan harus cermat,
jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang
didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (putusan, delictus delicti dan locus delicti).

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP mengatur tentang ancaman pidana yang sama sebagai pelaku (dader, pleger) bagi orang yang melakukan dan yang disamakan dengan orang yang melakukan suatu peristiwa pidana yaitu :
1.Orang yang melakukan (pleger). 2.Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger). 3.Orang yang turut melakukan (medepleger). 4.Orang yang dengan pemberian, perjanjian sesuatu salah memakai kekuasaan, pengaruh memakai kekerasan, ancaman, tipu daya atau memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan (uitlokker);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah orang yang telah berbuat atau melakukan segala unsur- unsur atau elemen dari suatu peristiwa pidana. Sedang orang yang turut melakukan (medepleger), sedikit- dikitnya harus ada dua orang yang melakukan, dimana kedua orang yang melakukan sama- sama berbuat segala unsur- unsur atau elemen peristiwa pidana dimaksud.

Menimbang, bahwa dalam hal Jaksa Penuntut Umum menerima berkas dari Penyidik terhadap beberapa terdakwa Penuntut Umum dapat membuat dakwaan kumulatif yang menggabungkan para terdakwa dalam satu dakwaan yang bersifat penyertaan berdasarkan pasal 55 KUHP . Akan tetapi pasal ini tidak mengurangi wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa para terdakwa secara terpisah sebagai pelaku suatu peristiwa pidana dengan berdasarkan pasal 142 KUHP.

Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa sebagai Terdakwa Tunggal sebagai pelaku (dader atau Pleger) yang melakukan suatu tidak pidana pasal 385 ke 1 KUHP , Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melawan hukum menjual tanah orang lain Atau 389 KUHP, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain merusak batas pekarangan.

Menimbang, bahwa dalam uraian Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan rekannya Frans Adaw bin Clemens yang telah meninggal dunia, dimana Frans Adaw bin Clemens telah mencari pembeli tanah yang dijual terdakwa.

Menimbang, bahwa mencari pembeli atau dicarikan pembeli bukanlah merupakan unsur peristiwa pidana menurut pasal 385 atau 389 KUHP. Oleh karena itu perbuatan terdakwa sendiri menjual tanah korban yang diketahuinya bukan miliknya adalah cukup dipandang terdakwa sebagai dader atau pelaku menurut pasal 385 atau 389 KUHP, Dengan demikian maka pencantuman pasal 55 KUHP tidak merupakan keharusan atau dengan kata lain dengan tidak di jo kannya pasal 55 KUHP dakwaan terhadap terdakwa tidak mengakibatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Anggota I Majelis Pengadilan Tinggi , Dakwaan telah tepat dan benar dan penuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Anggota I Majelis mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan. Dan mencermati pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa penjatuhan hukuman bersyarat pada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi ahli waris Amin Yus pemilik tanah dan bagi Parman bin Martidi, Mamad dan Arsyad al. Syad pihak pembeli tanah yang telah dirugikan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkal
Pinang tanggal 20 Desember 2010 Nomor
59/Pid.B/2010/PN.PKP yang telah mempertimbangkan fakta-
fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik
berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa
dan barang bukti yang diajukan kepersidangan. Dan
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada
akhirnya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara
syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam
dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum
Pengadilan Negeri telah tepat maka menurut Anggota
Majelis I, pertimbangan hukum Pengadilan tingkat
pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai
pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat
banding sehingga Pengadilan Tinggi seharusnya memutus,
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang
tanggal 20 Desember 2010 Nomor 59/Pid.B/2010/PN.PKP
yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah
berbeda pendapat namun putusan perkara ini diambil dari
suara terbanyak, sebagaimana putusan selengkapanya
termuat dalam amar putusan

Mengingat Pasal 143 ayat(2) huruf b dan Pasal 143
ayat (3) KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membaratkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang
tanggal 20 Desember 2010 Nomor 59/PID.B/2010/PN.PKP
yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan penuntutan pemeriksaan perkara pidana Nomor 59/PID.B/2010/PN.PKP yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 04.0470.09.1.01062;
 2. Surat pernyataan krsaksian;
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy warkah tanah dari Sertifikat Tanah hak Milik Nomor 04.0470.09.1.01062;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang muka tanah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember 2008;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang muka tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Februari 2009;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang muka tanah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 Februari 2009;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran uang muka tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 8. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang muka tanah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
memberikan biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Selasa** tanggal **22 Maret 2011** oleh kami **SABAR TARIGAN SIBERO, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, dengan **DORTIANA PARDEDE, SH** dan **ISMAIL, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 Februari 2011 Nomor : 10/Pid/2011/PT.BABEL untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **EKA FIRDANITA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis tersebut ,

Ketua

Dto

Dto

1. **DORTIANA PARDEDE, SH** **SABAR TARIGAN SIBERO, SH**

Dto

2. **ISMAIL, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **Panitera Pengganti**

Dto

EKA FIRDANITA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)